

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian merupakan persetujuan secara tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang menjadi isi dalam persetujuan itu. Dengan adanya kesepakatan/persetujuan tersebut tersebut mengakibatkan ikatan hukum bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Umumnya ikatan hukum yang diikatkan persetujuan adalah saling memberatkan atau merupakan pembebanan kepada para pihak terkait, hal tersebut yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam. Pada suatu perjanjian hutang piutang sangat dimungkinkan timbulnya wanprestasi atau ketiadaan prestasi. Ketiadaan prestasi tersebut timbul dari tidak dilakukannya prestasi oleh debitur untuk membayar hutangnya kepada kreditur sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian, kelalaian atas tindakan debitur tersebut mengakibatkan kerugian pihak kreditur karena dana yang dipinjamkan tersebut tidak dikembalikan.

Wanprestasi adalah keadaan dimana salah satu pihak dalam perjanjian memiliki prestasi buruk atau melakukan cidera janji, wanprestasi dalam perjanjian sering terjadi karena debitur lalai dalam memenuhi prestasinya. Wanprestasi merupakan salah satu resiko yang harus dihadapi oleh setiap pihak

dalam perjanjian, terutama perjanjian yang melibatkan uang yang dapat merugikan pihak lain dan menghambat kerja sama yang telah dibuat. Wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak meakukan apa yang dijanjikan
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagai mana yang dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹

Menurut Yahya Harahap wanprestasi sebagai pelaksana kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk membayar ganti rugi.²

Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan bahwa siberutang (debitur) adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan suatu akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Sedangkan pasal yang mengatur tentang penyelesaian sengketa wanprestasi diatur dalam pasal 1236 KUHPerdata menyatakan siberutang wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada siberpiutang apabila ia telah

¹ Andra Almasari Hubi, Sukardan Aloysius, Yossie M.Y. Jacob, "Tinjauan Yuridis Mengenai Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang", *Jurnal Imiah Indonesia*, (Juni 2023), hlm.589-603.

² Kristiane Paendong dan Herts Taunaumang, "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata", hlm. 4.

membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya. Ini menggarisbawahi pentingnya memberikan sanksi ganti rugi disertai bunga akibat wanprestasi yang dilakukan oleh siberutang (debitur). Tindakan ini sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindakan serupa dikemudian hari.

Kasus wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang sering terjadi oleh karena itu pentingnya penanganan yang tepat dalam kasus seperti ini untuk memberikan keadilan kepada kreditur akibat kerugian yang ditimbulkan dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh debitur.

Pada penerepan hukum di Indonesia baik Hukum Perdata maupun Hukum Pidana terdapat asas yang bernama *nebis in idem*. *Ne bis in idem* adalah salah satu asas dalam hukum umum yang biasa disebut *exeception rei judicatae* atau *gewijsde zaak* diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata yakni “kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlu bahwa soal yang di tuntut adalah sama: lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”. Yang berarti suatu perkara yang sama telah diputus, diperiksa dan diputus lagi untuk kedua kalinya oleh pengadilan. Sedangkan Mahkamah Agung menganut pendirian sebuah perkara yang tidak memenuhi syarat formil dan diputus tidak dapat diterima, perkara tersebut bukan termasuk *ne bis in idem* dan dapat digugat kembali untuk kembalinya.

Secara hukum, suatu gugatan dapat dikatakan nebis in idem bilamana:

- a. Apa yang digugat/ diperkarakan sudah pernah diperkarakan
- b. Telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan. Dengan demikian putusan tersebut sudah *litis finiri opportet* yang berarti setiap perkara harus ada akhirnya. Kalau putusannya masih bersifat negatif, tidak mengakibatkan *ne bis in idem*. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1979 dalam menyatakan, “antara perkara ini dengan perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak terjadi *ne bis in idem*, sebab putusan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagi”.
- c. Objek, Subjek dan Materi pokok yang Sama putusan kasasi no. 878 k/Sip/1977 yang sama.³

³ Vanggy Poli, Grace H. Tampongango, Grace M. F. Karwur, “Analisis Yuridis Implementasi Asas *Ne bis In Idem* Dalam Perkara Perdata”, *Lex Privatum*, Vol. IX, No.4, April 2021), hlm.120-121.

Tabel I

No	Nomor Putusan	Identitas Para Pihak		Objek sengketa	Petitum / Tuntutan	Amar Putusan	Ket
		Penggugat	Tergugat				
1	Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Dum	Khairil Anwar	1. Rima Yunita Marsilia 2. Ahli Waris Ulil Amri 3. Ahli Waris Hj. Neneng Rochayati 4. Direktur PT. Dumai Cahaya Harapan	Wanprestasi	1. Mengabulkan Gugatan seluruhnya. 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi. 3. Menyatakan Kwitansi Peminjaman Dana dari Penggugat kepada Tergugat adalah Sah dan Berharga serta Mempunyai Kekuatan Hukum Berikut Segala. 4. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 10 Maret 2018 adalah Sah dan Berharga serta Mempunyai Kekuatan Hukum Berikut Segala Akibatnya. 5. Menyatakan Jaminan berupa Tanda Bukti Hak/Sertifikat yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat antara lain: a. Sertifikat Hak Milik Nomor:1603 atas nama Ulil Amri seluas 1063M2 yang terletak di Jl. Dualim II Kelurahan Teluk Makmur Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai b. Sertifikat Hak Milik Nomor:82 atas nama Hj. Neneng Rochayati seluas 1273M2 yang terletak di Jl. G. Merapi Kota Dumai c. Sertifikat Hak Milik Nomor:589 atas nama HJ. Neneng Rochayati seluas 691 M2 yang terletak di Jl. Raja Ali Haji K	MENGADILI: A. DALAM KONVENSI: 1. DALAM PROVISI 1. Mengabulkan gugatan Provisi para Penggugat Rekonvensi/ para Turut Tergugat Konvensi untuk sebahagian. 2. Menyatakan Sita Jaminan terhadap SHM No. 1603 Atas Nama Ulil Amri, SHM No. 82 dan SHM 589 atas nama Hj. Neneng Rochayati dan SHM No. 117 serta SHM 129 atas nama PT. Dumai Cahaya Harapan adalah sah dan berharga berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No.39/B.A.Pdt.G/2018/PN.D um pada tanggal 13 Mei 2019. 3. Menolak gugatan provisi Para Penggugat Rekonvensi/Para Turut Tergugat Konvensi selain dan selebihnya. B. DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III seluruhnya. C. DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian. 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi.	Belum inkrah

				<p>elurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai</p> <p>d. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:117 atas nama PT. Dumai Cahaya Harapan seluas 599M2 yang terletak di Jl. Kelapa Tiga Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai</p> <p>e. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:129 atas nama PT. Dumai Cahaya Harapan seluas 604M2 yang terletak di Jl. Kelapa Tiga Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai.</p> <p>Adalah Sah dan Berharga serta Mempunyai Kekuatan Hukum Berikut Segala Akibatnya</p> <p>6. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp.822.500.000,- (Delapan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Secara Tunai Sekaligus dan Seketika.</p> <p>7. Menghukum Tergugat maupun siapa saja yang memperoleh Hak atas Jaminan berupa Tanda Bukti Hak dan atau Sertifikat yang Penggugat terima dari Tergugat, untuk Mengembalikan dan atau Menyerahkan objek Perkara <i>a quo</i> kepada Penggugat dalam keadaan semula, serta tanpa dibebani dengan Hak Tanggungan, Hak Gadai, Hak Sewa maupun Hak-hak lain yang membebaninya kepada Penggugat.</p>	<p>3. Menyatakan Kwitansi Peminjaman Dana dari Penggugat kepada Tergugat adalah Sah dan Berharga serta Mempunyai Kekuatan Hukum Berikut Segala Akibatnya.</p> <p>4. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 10 Maret 2018 adalah Sah dan Berharga serta Mempunyai Kekuatan Hukum Berikut Segala Akibatnya.</p> <p>5. Menyatakan Jaminan berupa Tanda Bukti Hak/Sertifikat yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat antara lain;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1603 atas nama Ulil Amri seluas 1063M2 yang terletak di Jl. Dualim II Kelurahan Teluk Makmur Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai b. Sertifikat Hak Milik Nomor:82 atas nama HJ. Neneng Rochayati seluas 1273M2 yang terletak di Jl. G. Merapi Kota Dumai c. Sertifikat Hak Milik Nomor:589 atas nama HJ. Neneng Rochayati seluas 691M2 yang terletak di Jl. Raja Ali Haji Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai d. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:117 atas nama PT. Dumai Cahaya Harapan seluas 599M2 yang terletak di Jl. Kelapa Tiga 	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>8. Menghukum Tergugat untuk segera melakukan proses Balik Nama terhadap Tanda Bukti Hak dan atau Sertifikat yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat dengan membuat Akta Jual Beli atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Hak Milik Nomor:1603 atas nama Ulil Amri seluas 1063M2 yang terletak di Jl. Dualim II Kelurahan Teluk Makmur Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai b. Sertifikat Hak Milik Nomor:82 atas nama HJ. Neneng Rochayati I seluas 1273M2 yang terletak di Jl. G. Merapi Kota Dumai c. Sertifikat Hak Milik Nomor:589 atas nama HJ. Neneng Rochayati seluas 691M2 yang terletak di Jl. Raja Ali Haji Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai d. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 117 atas nama PT. Dumai Cahaya Harapan seluas 599M2 yang terletak di Jl. Kelapa Tiga Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai e. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:129 atas nama PT. Dumai Cahaya Harapan seluas 604M2 yang terletak di Jl. Kelapa Tiga Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. <p>Dengan secara Serta Merta Sekaligus dan seketika.</p>	<p>Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai</p> <p>e. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:129 atas nama PT. Dumai Cahaya Harapan seluas 604M2 yang terletak di Jl. Kelapa Tiga Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai.</p> <p>Adalah Sah dan Berharga serta Mempunyai Kekuatan Hukum Berikut Segala Akibatnya.</p> <p>6. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp.752.500.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Secara Tunai Sekaligus dan Seketika.</p> <p>7. Menghukum Tergugat maupun siapa saja yang memperoleh Hak atas Jaminan berupa Tanda Bukti Hak dan atau Sertifikat yang Penggugat terima dari Tergugat, untuk Mengembalikan dan atau Menyerahkan objek Perkara <i>a quo</i> kepada Penggugat dalam keadaan semula, serta tanpa dibebani dengan Hak Tanggungan, Hak Gadai, Hak Sewa maupun Hak-hak lain yang membebaninya kepada Penggugat.</p> <p>8. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoire Beslaq) atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Hak Milik Nomor:1603 atas nama Ulil Amri seluas 1063M2 yang terletak di Jl. Dualim II 	
--	--	--	--	---	--	--

			<p>9. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoire Beslaq) atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Hak Milik Nomor:1603 atas nama Ulil Amri seluas 1063M2 yang terletak di Jl. Dualim II Kelurahan Teluk Makmur Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai b. Sertifikat Hak Milik Nomor:82 atas nama HJ. Neneng Rochayati seluas 1273M2 yang terletak di Jl. G. Merapi Kota Dumai c. Sertifikat Hak Milik Nomor:589 atas nama HJ. Neneng Rochayati seluas 691M2 yang terletak di Jl. Raja Ali Haji Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai d. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:117 atas nama PT. Dumai Cahaya Harapan seluas 599M2 yang terletak di Jl. Kelapa Tiga Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai e. Sertifikat Hak Milik Nomor:129 atas nama PT. Dumai Cahaya Harapan seluas 604 M2 yang terletak di Jl. Kelapa Tiga Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. <p>Adalah Sah dan Berharga serta mempunyai Kekuatan Hukum Berikut Segala Akibatnya.</p> <p>10. Menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap</p>	<p>Kelurahan Teluk Makmur Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai</p> <p>b. Sertifikat Hak Milik Nomor:82 atas nama HJ. Neneng Rochayati seluas 1273M2 yang terletak di Jl. G. Merapi Kota Dumai</p> <p>c. Sertifikat Hak Milik Nomor:589 atas nama HJ. Neneng Rochayati seluas 691M2 yang terletak di Jl. Raja Ali Haji Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai</p> <p>d. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:117 atas nama PT. Dumai Cahaya Harapan seluas 599M2 yang terletak di Jl. Kelapa Tiga Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai</p> <p>e. Sertifikat Hak Milik Nomor:129 atas nama PT. Dumai Cahaya Harapan seluas 604 M2 yang terletak di Jl. Kelapa Tiga Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai.</p> <p>Adalah Sah dan Berharga serta Mempunyai Kekuatan Hukum Berikut Segala Akibatnya.</p> <p>9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.</p> <p>II. DALAM REKONVENSI</p> <p>1. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.</p>
--	--	--	---	---

				<p>bulannya sejak Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini.</p> <p>11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Upaya Hukum Lainnya (Uit Voer Baar Bij Voer Raad).</p>	<p>2. Menyatakan tanah Para Turut Tergugat Konvensi/Para Turut Penggugat Rekonvensi adalah sah dan berharga sebagai jaminan dalam surat pernyataan pinjam meminjam uang.</p> <p>3. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Turut Tergugat Konvensi selain dan selebihnya.</p> <p>III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI</p> <p>➤ Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.7.982.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).</p>	
2	Nomor 138/PDT/2019/PT PBR				<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Para Turut Tergugat I, II, III dan Pembanding II/Tergugat. 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 23 Mei 2019 Nomor 39/Pdt.G2018/PN Dum yang dimohonkan banding tersebut dengan: <p>MENGADILI SENDIRI</p> <p>Dalam Konvensi:</p> <p>Dalam Provisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak provisi Penggugat/Terbanding. <p>Dalam Eksepsi</p>	Belum Inkrah

					<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan eksepsi Para Turut Tergugat I, II, III dan Tergugat/Para Pembanding. <p>Dalam Pokok Perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima. <p>Dalam Rekonvensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Terbanding tidak dapat diterima. <p>Dalam Konvensi dan Rekonvensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghukum Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). 	
3	Nomor 2003 K/Pdt/ 2020				<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Khairil Anwar tersebut. 2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 	Inkrak

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mendapatkan judul:
“Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang Dengan Surat Jaminan Sertifikat Hak Milik Dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Atas Tanah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan atau situasi proses peradilan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri menyatakan gugatan Wanprestasi Penggugat dikabulkan sebagian?
2. Mengapa Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Mahkamah Agung menyatakan gugatan Wanprestasi Penggugat tidak dapat diterima?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengatahui alasan Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan gugatan Wanprestasi Penggugat dikabulkan sebagian.
2. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Mahkamah Agung menyatakan gugatan wanprestasi Penggugat tidak dapat diterima

2. Kegunaan Penelitian

Selain mempunyai tujuan, penelitian ini juga mempunyai kegunaan sehingga hasil yang dicapai dari penelitian tersebut dapat tercapai. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya dalam perjanjian hutang piutang.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, khususnya dibidang hukum perjanjian hutang piutang

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang “Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang Dengan Surat Jaminan Sertifikat Hak Milik Dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Atas Tanah”, untuk menambah wawasan, ilmu dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul **“Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang Dengan Surat Jaminan Sertifikat Hak Milik Dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Atas Tanah”** adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain terkecuali bagian tertentu yang menyusun ambil sebagian acuan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiblakan terhadap materi yang pernah ada. Dibawah ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti. Beberapa judul-judul itu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Nama : Yasinta kollo
Nim : 15310058
Asal Pt/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Gugatan Wanprestasi Di PN KLAS IA Kupang
Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi?
2. Nama : Yano Arius Naga
Nim : 1531025
Asal Pt/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

- Judul : Deskripsi Tentang Terjadinya Wanprestasi Pengelolaan Dana PEM Oleh Kelompok Masyarakat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Oesapa
- Rumusan Masalah : Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya wanprestasi oleh masyarakat kelurahan Oesapa penerima dana PEM?
3. Nama : Mariyana Kuji Rohi
 Nim : 19310173
 Asal Pt/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Deskripsi Tentang Putusan Hakim Dalam Sengketa Perjanjian Hutang Piutang
- Rumusan Masalah : 1. Mengapa Judex Facti mengabulkan gugatan konvensi dan menolak gugatan rekonsensi?
 2. Mengapa gugatan penggugat konvensi ditolak sedangkan gugatan rekonsensi dikabulkan oleh hakim tingkat Kasasi?
4. Nama : Ishak Rat Kadja
 Nim : 20310096
 Asal Pt/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Deskripsi Tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli bahan bakar minyak?
2. Mengapa majelis hakim PN dan MA mengabulkan gugatan konvesi dan rekonsensi?
3. Mengapa majelis hakim PT menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima?

5. Nama : Alfrido Moezzad Oliver
Nim : 17312720
Asal Pt/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Analisis Yuridis Terjadinya Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya Dalam Perjanjian Utang Piutang

Rumusan Masalah : Faktor apa saja yang menyebabkan wanprestasi dan bagaimana akibat hukumnya setelah terjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas, maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang

diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan dan menguraikan alasan Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan wanprestasi penggugat sebagian sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Mahkamah Agung menyatakan gugatan wanprestasi penggugat tidak dapat diterima.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁴

3. Variabel Penelitian

a. Variabel bebas

Variabel bebas (*independent variabel*) yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat.⁵ Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan gugatan wanprestasi penggugat dikabulkan sebagian sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Mahkamah Agung menyatakan gugatan wanprestasi penggugat tidak dapat diterima.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif :Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 12-13.

⁵ H. Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 64.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat (*dependent variable*) yaitu variabel yang dipengaruhi bebas.⁶ Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim Terkait Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang Dengan Surat Jaminan Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Atas Tanah.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁷ seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) HIR/RBg

⁶ *Ibid.*

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *loc.cit.*

b) Putusan Pengadilan

- 1) Nomor: 39/Pdt.G/2018/PN Dum
- 2) Nomor: 138/PDT/2019/PT.PBR
- 3) Nomor: 2003 K/Pdt/2020

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek

⁸ *Ibid.*, hlm. 13.

⁹ *Ibid.*

penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.